



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.B/2024/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Mohammad Saom Bin Sukari (Alm);**
2. Tempat lahir : Serang;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 18 April 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. K.H. Syanwani Ma'ruf Kp. Rt.002 Rw.001 Ds. Pegandikan Kec. Lebak Wangi Kab. Serang, Atau Jl. Tembaga Dalam Rt. 005 Rw.003 Kel. Harapan Mulia Kec. Kemayoran Jakarta Pusat ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 9/Pid.B/2024/PN Smd tentang penunjukan Majelis Hakim tanggal 18 Januari 2024;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2024/PN Smd tentang penetapan hari sidang tanggal 18 Januari 2024;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MOHAMMAD SAOM Bin SUKARI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 480 ke-1 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa MOHAMMAD SAOM Bin SUKARI (Alm)** berupa Pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya tersebut, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari dan Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan menjadi tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

----- Bahwa ia terdakwa **MOHAMMAD SAOM Bin SUKARI (Alm)** pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar jam 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di pinggir Jalan Raya Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, namun tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, perbuatan tersebut dilakukan ia terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 Wib, Sdr. **MUIS AFANDI TUARITA BIN AHMAT (Alm)**, Sdr. **HI BAHARUDIN BIN LA UDO (Alm)**, Sdr. **DJUSMAN RACHMAN TUARITA BIN GAFAR** dan Sdr. **DENI HERMAWAN BIN KOHAR HERMAWAN** (semuanya dalam berkas perkara terpisah) telah melakukan pencurian di SMK PPN Tanjung Sari Desa Bojongseungit Rt.03 Rw.01 Desa Gunung Manik Kab. Sumedang berupa :
  1. 1 (satu) unit HANDYCAM JVC HDD EVIRIO warna Silver.
  2. 1 (satu) unit HANDYCAM SONY DCR-HC52 warna Biru Dongker.
  3. 1 (satu) unit CAMERA POCKET OLYMPUS warna Hitam.
  4. 1 (satu) unit camera DSLR merk CANON 1200D warna Hitam dengan Nomor Seri 454929200188.
  5. 1 (satu) unit camera Miror Les CANON EOS M6 MARK II warna Hitam dengan Nomor Seri 4549292136449.
  6. 1 (satu) unit camera DSLR merk CANON 1300D warna Hitam dengan Nomor Seri 454292058925.
  7. 1 (satu) unit Pocket Kamera merk DJI OSMO POKET warna Abu-Abu dengan Nomor Seri:0W7CHCP0130028.
  8. 1 (satu) unit PC ALL IN ONE merk HP 250 Pro G4 22 warna Hitam dengan Nomor Seri 8CC1310Z11 MAC address 1 :48:9E:BD:2F:C3:94 MAC address 2 : 90:0F:41:F8:7F.
  9. 1 (satu) unit PC ALL IN ONE merk HP 250 Pro G4 22 warna Hitam dengan Nomor Seri: 8CC1310Z8T MAC address 1 : 48:9E:BD:31:6C73 MAC address 2 : 90:0F:0C:4207:8B.
  10. 1 (satu) unit PC ALL IN ONE merk HP 250 Pro G4 22 warna Hitam dengan Nomor Seri: 8CC1310Z14 MAC address 1 : 48:9E:BD:2F:C3:A9 MAC address 2 : 90:0F:0C:42:D8:43.
  11. 1 (satu) unit PC ALL IN ONE merk Acer C22-820 AIO warna Putih.
  12. 1 (satu) unit PC ALL IN ONE merk Acer C22-830 AIO warna Putih.

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Smd



13. 1 (satu) unit PC ALL IN ONE merk Asus warna Silver.
14. 1 (satu) unit Proyektor merk Epson Model : EB-E500 warna Putih dengan Nomor Seri X88V1601331
15. 1 (satu) unit Proyektor merk Epson Model : EB-E500 warna Putih dengan Nomor Seri X88V1601300.
16. 1 (satu) unit Infocus merk infocus Model : P109 warna Hitam dengan Nomor Seri CHLJ02400303.
17. 4 (empat) unit Proyektor merk Infocus warna Hitam.
18. 1 (satu) unit Infocus merk infocus Model : P109 warna Hitam dengan Nomor Seri CHLJ01000371.
19. 2 (dua) unit Laptop merk Toshiba warna Silver.
20. 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna Hitam.
21. 2 (dua) unit Laptop merk Acer warna Hitam.
22. 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo core 81hq warna abu-abu dengan Nomor Seri MP1M7SLA
23. 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO Thinkpad x230 core i7 warna Hitam
24. 2 (dua) unit Laptop merk Asus core i7.
- 25.. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam bertuliskan tulisan Republik Gammer.
  - Bahwa kemudian setelah melakukan pencurian, Sdr. **MUIS AFANDI TUARITA BIN AHMAT (Alm)** menjual barang-barang hasil pencuriannya tersebut kepada terdakwa **MOHAMMAD SAOM Bin SUKARI (Alm)** pada hari Kamis tanggal 26 oktober 2023 sekitar jam 08.00 Wib bertempat di Jalan Raya Bekasi.
  - Bahwa semua barang-barang hasil curian tersebut terdakwa beli atau bayar kepada Sdr. **MUIS AFANDI TUARITA BIN AHMAT (Alm)** sebesar Rp.38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).dengan cara bertahap sebanyak 2 (dua) kali yaitu:
    1. Pada hari Kamis tanggal 26 oktober 2023 sekitar pukul 08.00 Wib sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai sebagai DP awal kepada Sdr. **MUIS AFANDI TUARITA BIN AHMAT (Alm)** pada saat ketemuan di Jalan Raya Bekasi.
    2. Pada hari Kamis tanggal 26 oktober 2023 sekitar pukul 18.30 Wib sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) secara tunai kepada Sdr. **MUIS AFANDI TUARITA BIN AHMAT (Alm)** di Pasar Senen.
  - Bahwa kemudian barang-barang tersebut terdakwa jual lagi kepada Sdr. UDIN (DPO) pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar jam 18.20 Wib



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Pasar Senen seharga Rp.46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya sebagian atau seluruhnya dari jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Dudy Surjadi Bin Ahmadi (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa Penyidik di Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa, Saksi menjadi Saksi dipersidangan karena telah terjadi pencurian di ruangan kantor utama dan ruangan laboratorium komputer SMK PPN (Pertanian Pembangunan Negeri) Tanjungsari Kabupaten Sumedang;
- Bahwa, Saksi mengetahui pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 06.30 WIB di ruangan kantor utama dan ruangan laboratorium komputer SMK PPN (Pertanian Pembangunan Negeri) Tanjungsari yang beralamat di Jl. Raya Bandung-Sumedang Km 29 RT002 RW003 Desa Gunung Manik Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang;
- Bahwa, barang – barang yang hilang atau yang telah diambil ruangan kantor utama dan ruangan laboratorium komputer SMK PPN (Pertanian Pembangunan Negeri) Tanjungsari adalah :
  1. 1 (satu) unit Handycam JVC HDD EVIRIO warna silver;
  2. 1 (satu) unit Handycam SONY DCR-HC52 warna biru dongker;
  3. 1 (satu) unit Camera Pocket Olympus warna hitam;
  4. 1 (satu) unit Camera DSLR merk CANON 1200 D warna hitam dengan nomor seri 454929200188;
  5. 1 (satu) unit Camera Miror Les CANON EOS M6 MARK II warna hitam dengan nomor seri 4549292136449;
  6. 1 (satu) unit Camera DSLR merk CANON 1300 D warna hitam dengan nomor seri 454292058925;

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Smd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) unit Pocket Kamera merk DJI OSMO POKET warna abu-abu dengan nomor seri: 0W7CHCP0130028;
8. 1 (satu) unit PC ALL IN ONE merk HP 250 Pro G4 22 warna hitam dengan nomor seri 8CC1310Z8T0Z11 MAC address 1 : 48:9E:BD:2F:C3:94 MAC address 2 : 90:0F:41:F8:7F;
9. 1 (satu) unit PC ALL IN ONE merk HP 250 Pro G4 22 warna Hitam dengan Nomor Seri: 8CC1310Z8T MAC address 1 : 48:9E:BD:31:6C73 MAC address 2 : 90:0F:0C:4207:8B;
10. 1 (satu) unit PC ALL IN ONE merk HP 250 Pro G4 22 warna Hitam dengan Nomor Seri: 8CC1310Z14 MAC address 1 : 48:9E:BD:2F:C3:A9 MAC address 2 : 90:0F:0C:42:D8:43;
11. 1 (satu) unit PC ALL IN ONE merk Acer C22-820 AIO warna Putih;
12. 1 (satu) unit PC ALL IN ONE merk Acer C22-830 AIO warna Putih;
13. 1 (satu) unit PC ALL IN ONE merk Asus warna Silver;
14. 1 (satu) unit Proyektor merk Epson Model : EB-E500 warna Putih dengan Nomor Seri X88V1601331;
15. 1 (satu) unit Proyektor merk Epson Model : EB-E500 warna Putih dengan Nomor Seri X88V1601300;
16. 1 (satu) unit Infocus merk infocus Model : P109 warna Hitam dengan Nomor Seri CHLJ02400303;
17. 4 (empat) unit Proyektor merk Infokus warna Hitam;
18. 1 (satu) unit Infocus merk infocus Model : P109 warna Hitam dengan Nomor Seri CHLJ01000371;
19. 2 (dua) unit Laptop merk Toshiba warna Silver;
20. 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna Hitam;
21. 2 (dua) unit Laptop merk Acer warna Hitam;
22. 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo core 81hq warna abu-abu dengan Nomor Seri MP1M7SLA;
23. 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO Thinkpad x230 core i7 warna Hitam;
24. 2 (dua) unit Laptop merk Asus Asus core I7;
25. 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu tulisan BBGP Provinsi Jawa Barat warna abu;
26. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam bertuliskan tulisan Republik Gammer;
27. 1 (satu) bundel dokumen asli surat tanah atas nama LINA AWALINA seluas 522 M2 dengan No NIB: 10162307102039, Surat Ukur

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1016230701846/2019/ Blok Karang nangka, Desa Cipta sari Kec Kec. Pamulihan, Sumedang;

28. 1 (satu) bundel dokumen asli surat tanah atas nama LINA AWALINA seluas 264 M2 dengan No NIB: 10162307102040, No SU: 1016230701847/2019/ Blok Karang nangka, Desa Cipta sari Kec Kec. Pamulihan, Sumedang;

29. 1 (satu) bundel dokumen asli surat tanah atas nama LINA AWALINA seluas 396 M2 dengan No NIB: 10162307101956, No Surat Ukur : 1016230701762/2019/Blok Segek Desa Cipta saru Kec. Pamulihan, Kab. Sumedang;

30. 1 (satu) bundel dokumen asli surat tanah atas nama LINA AWALINA seluas 388 M2 dengan No NIB: 10162301101531, No Desa Cibereum Kec. Pamulihan, Kab. Sumedang;

31. 1 (satu) bundel dokumen asli surat tanah atas nama LINA AWALINA seluas 715 M2 dengan No NIB: 10162301102434, No Desa Cibeureum Kec. Pamulihan, Kab. Sumedang;

- Bahwa, awalnya Saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang – barang milik SMK PPN (Pertanian Pembangunan Negeri), tetapi setelah diberitahu oleh Polisi bahwa yang melakukan pencurian adalah Sdr. Muis Afandi Tuarita Bin Ahmat (Ahmad) Bersama teman – temannya (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa, kemudian Polisi juga memberitahu Saksi bahwa barang – barang milik SMK PPN (Pertanian Pembangunan Negeri) Tanjungsari yang diambil oleh Sdr. Muis Tuarita, dkk kemudian dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui berapa Terdakwa membeli barang – barang hasil curian tersebut;
- Bahwa, Saksi bekerja di sekolah tersebut sebagai Wakil Kepala Humas/Hubungan Industri di SMK PPN Tanjungsari, awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sampai di sekolah pukul 06.50 WIB, melihat para guru serta pegawai sudah berkumpul di sekitar halaman kantor SMK lalu ada salah satu guru yang memberitahukan bahwa diduga ada pelaku yang telah mencuri barang-barang berharga dari dalam ruangan Utama dan Ruangan Laboratorium Komputer di SMK PPN Tanjungsari Kab. Sumedang. Selanjutnya saya bersama para guru mengeceknya dan ternyata benar pada ruangan utama yang terdiri dari 5 ruangan masing-masing bagian kunci pintu sudah rusak ketika dicek barang-barang berharga seperti Laptop dan surat-surat tanah milik salah satu guru SMK PPN sudah

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang, selanjutnya saya dan para guru mengecek ke ruangan Laboartorium Komputer dan pada bagian kunci pintu telah rusak ketika dicek kedalam ruangan laptop, PC All In One dan kamera sudah hilang diduga pelaku pada saat melakukan pencurian dengan cara membongkar masing-masing kunci pintu. Setelah itu saya sebagai perwakilan dari SMK PPN Tanjung Sari melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanjungsari Kabupaten Sumedang;

- Bahwa, ruangan kantor utama dan ruangan laboratorium komputer SMK PPN (Pertanian Pembangunan Negeri) Tanjungsari terakhir ruangan utama dipergunakan pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 WIB oleh Sdri. Lina Sumarni, Sdri. Neng Rika dan Sdr. Adriana sedangkan untuk ruangan Laboratorium Komputer terakhir digunakan pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 18.10 WIB oleh Sdr. Suhara selaku kepala ruangan Laboratorium Komputer SMK PPN Tanjungsari;
- Bahwa, setelah selesai digunakan, ruangan dikunci dan anak kunci pintu diserahkan kepada security/petugas keamanan yang berjaga saat itu;
- Bahwa di SMK PPN Tanjungsari Kab. Sumedang tersebut setiap harinya ada petugas jaga yaitu Security/Satpam dengan sistem atau mekanisme jaga piket 1x24 jam sebanyak 2 orang terdiri dari 2 regu dengan daftar petugas jaga/security untuk regu 1 yaitu Sdr. HERI dan Sdr. DADAN sedangkan regu 2 yaitu Sdr. OCEM dan Sdr. DIDI. Pada saat kejadian yang jaga waktu itu adalah regu 1 yaitu Sdr. HERI dan Sdr. DADAN;
- Bahwa, barang – barang yang diambil oleh para Terdakwa posisi barang-barang tersebut ada di ruangan utama barang-barang yang hilang 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna Silver berada didalam lemari ruangan Kepala Sekolah, 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna Merah 11 inch berikut surat-surat tanah sebelum hilang berada diatas meja ruangan Hubid dan 3 unit laptop diruang unit bendahara dan 4 (empat) unit Proyektor Infokus sebelum hilang berada didalam gudang Selanjutnya di ruangan laboratorium Komputer, barang-barang sebelum hilang berada diatas meja ruangan Laboratorium Komputer;
- Bahwa, Saksi mengenal barang bukti 1 (satu) buah tas ransel warna hitam bertuliskan tulisan Republik Gammer adalah milik SMK PPN Tanjungsari yang hilang;
- Bahwa, kerugian yang dialami oleh SMK PPN Tanjungsari akibat perbuatan Terdakwa adalah sejumlah Rp249.000.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwalah yang membeli barang – barang hasil curian yang

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Smd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil oleh Sdr. Muis Tuarita, dkk dari SMK PPN Tanjungsari Sumedang;  
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Supendi Bun Una Alm.**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa, Saksi mengetahui terjadinya pencurian di SMK PPN Tanjungsari pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023, sekira pukul 06.30 WIB di Ruangan Kantor Utama dan ruangan Laboratorium Komputer SMK PPN (Pertanian Pembangunan Negeri) Tanjungsari Kab. Sumedang Jl. Raya Bandung-Sumedang Km. 29, RT002, RW003, Desa Gunung Manik Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang;
- Bahwa, yang diambil oleh para Terdakwa adalah :
  1. 1 (satu) unit Handycam JVC HDD EVIRIO warna silver;
  2. 1 (satu) unit Handycam SONY DCR-HC52 warna biru dongker;
  3. 1 (satu) unit Camera Pocket Olympus warna hitam;
  4. 1 (satu) unit Camera DSLR merk CANON 1200 D warna hitam dengan nomor seri 454929200188;
  5. 1 (satu) unit Camera Miror Les CANON EOS M6 MARK II warna hitam dengan nomor seri 4549292136449;
  6. 1 (satu) unit Camera DSLR merk CANON 1300 D warna hitam dengan nomor seri 454292058925;
  7. 1 (satu) unit Pocket Kamera merk DJI OSMO POKET warna abu-abu dengan nomor seri: 0W7CHCP0130028;
  8. 1 (satu) unit PC ALL IN ONE merk HP 250 Pro G4 22 warna hitam dengan nomor seri 8CC1310Z8T0Z11 MAC address 1 : 48:9E:BD:2F:C3:94 MAC address 2 : 90:0F:41:F8:7F;
  9. 1 (satu) unit PC ALL IN ONE merk HP 250 Pro G4 22 warna Hitam dengan Nomor Seri: 8CC1310Z8T MAC address 1 : 48:9E:BD:31:6C73 MAC address 2 : 90:0F:0C:4207:8B;
  10. 1 (satu) unit PC ALL IN ONE merk HP 250 Pro G4 22 warna Hitam dengan Nomor Seri: 8CC1310Z14 MAC address 1 : 48:9E:BD:2F:C3:A9 MAC address 2 : 90:0F:0C:42:D8:43;
  11. 1 (satu) unit PC ALL IN ONE merk Acer C22-820 AIO warna Putih;
  12. 1 (satu) unit PC ALL IN ONE merk Acer C22-830 AIO warna Putih;
  13. 1 (satu) unit PC ALL IN ONE merk Asus warna Silver;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) unit Proyektor merk Epson Model : EB-E500 warna Putih dengan Nomor Seri X88V1601331;
15. 1 (satu) unit Proyektor merk Epson Model : EB-E500 warna Putih dengan Nomor Seri X88V1601300;
16. 1 (satu) unit Infocus merk infocus Model : P109 warna Hitam dengan Nomor Seri CHLJ02400303;
17. 4 (empat) unit Proyektor merk Infocus warna Hitam;
18. 1 (satu) unit Infocus merk infocus Model : P109 warna Hitam dengan Nomor Seri CHLJ01000371;
19. 2 (dua) unit Laptop merk Toshiba warna Silver;
20. 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna Hitam;
21. 2 (dua) unit Laptop merk Acer warna Hitam;
22. 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo core 81hq warna abu-abu dengan Nomor Seri MP1M7SLA;
23. 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO Thinkpad x230 core i7 warna Hitam;
24. 2 (dua) unit Laptop merk Asus Asus core I7;
25. 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu tulisan BBGP Provinsi Jawa Barat warna abu;
26. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam bertuliskan tulisan Republik Gammer;
27. 1 (satu) bundel dokumen asli surat tanah atas nama LINA AWALINA seluas 522 M2 dengan No. NIB: 10162307102039, Surat Ukur 1016230701846/2019/ Blok Karang nangka, Desa Cipta sari Kec Kec. Pamulihan, Sumedang;
28. 1 (satu) bundel dokumen asli surat tanah atas nama LINA AWALINA seluas 264 M2 dengan No NIB: 10162307102040, No. SU: 1016230701847/2019/ Blok Karang nangka, Desa Cipta sari Kec Kec. Pamulihan, Sumedang;
29. 1 (satu) bundel dokumen asli surat tanah atas nama LINA AWALINA seluas 396 M2 dengan No NIB: 10162307101956, No. Surat Ukur : 1016230701762/2019/Blok Segek Desa Cipta saru Kec. Pamulihan, Kab. Sumedang;
30. 1 (satu) bundel dokumen asli surat tanah atas nama LINA AWALINA seluas 388 M2 dengan No NIB: 10162301101531, No. Desa Cibeurueum Kec. Pamulihan, Kab. Sumedang;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31. 1 (satu) bundel dokumen asli surat tanah atas nama LINA AWALINA seluas 715 M2 dengan No NIB: 10162301102434, No. Desa Cibeureum Kec. Pamulihan, Kab. Sumedang;

- Bahwa, awalnya Saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang – barang milik SMK PPN (Pertanian Pembangunan Negeri), tetapi setelah diberitahu oleh Polisi bahwa yang melakukan pencurian adalah Sdr. Muis Afandi Tuarita Bin Ahmat (Ahmad) Bersama teman – temannya (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

- Bahwa, kemudian Polisi juga memberitahu Saksi bahwa barang – barang milik SMK PPN (Pertanian Pembangunan Negeri) Tanjungsari yang diambil oleh Sdr. Muis Tuarita, dkk kemudian dijual kepada Terdakwa;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui berapa Terdakwa membeli barang – barang hasil curian tersebut;

- Bahwa, Saksi sebagai Wakil Kepala Humas/ Hubungan Industri Sekolah di SMK PPN Tanjungsari tersebut, pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sampai di sekolah pukul 06.45 WIB, melihat para guru serta pegawai sudah berkumpul di sekitar halaman kantor SMK lalu ada salah satu guru yang memberitahukan bahwa diduga ada pelaku yang telah mencuri barang-barang berharga dari dalam ruangan Utama dan Ruangan Laboratorium Komputer di SMK PPN Tanjungsari Kab. Sumedang. Selanjutnya Saksi bersama para guru mengeceknya dan ternyata benar pada ruangan utama yang terdiri dari 5 ruangan masing-masing bagian kunci pintu sudah rusak ketika dicek barang-barang berharga seperti Laptop dan surat-surat tanah milik salah satu guru SMK PPN sudah hilang, selanjutnya Saksi dan para guru mengecek ke ruangan Laboartorium Komputer dan pada bagian kunci pintu telah rusak ketika dicek kedalam ruangan laptop, PC All In One dan kamera sudah hilang diduga pelaku pada saat melakukan pencurian dengan cara membongkar masing-masing kunci pintu. Setelah itu Kepala Sekolah Sdr. Dudy Surjadi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanjungsari Kabupaten Sumedang;

- Bahwa, terakhir ruangan utama dipergunakan pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 WIB oleh Sdri. Lina Sumarni, Sdri. Neng Rika dan Sdr. Adriana sedangkan untuk ruangan Laboratorium Komputer terakhir digunakan pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 18.10 WIB oleh Sdr. Suhara selaku kepala ruangan Laboratorium Komputer SMK PPN Tanjungsari;

- Bahwa, setelah selesai digunakan, ruangan dikunci dan anak kunci pintu diserahkan kepada security/petugas keamanan yang berjaga saat itu;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kerugian yang dialami oleh SMK PPN Tanjungsari akibat perbuatan Terdakwa adalah sejumlah Rp249.000.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta rupiah);

- Bahwa, Terdakwalah yang membeli barang – barang hasil curian yang diambil oleh Sdr. Muis Tuarita , dkk dari SMK PPN Tanjungsari Sumedang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Dadan Permana bin Ade Suhana**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa, Saksi mengetahui terjadinya pencurian di SMK PPN Tanjungsari pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023, sekira pukul 06.30 WIB di Ruangan Kantor Utama dan ruangan Laboratorium Komputer SMK PPN (Pertanian Pembangunan Negeri) Tanjungsari Kab. Sumedang Jl. Raya Bandung-Sumedang Km. 29, RT002, RW003, Desa Gunung Manik Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang;
- Bahwa, yang diambil oleh para Terdakwa adalah :
  1. 1 (satu) unit Handycam JVC HDD EVIRIO warna silver;
  2. 1 (satu) unit Handycam SONY DCR-HC52 warna biru dongker;
  3. 1 (satu) unit Camera Pocket Olympus warna hitam;
  4. 1 (satu) unit Camera DSLR merk CANON 1200 D warna hitam dengan nomor seri 454929200188;
  5. 1 (satu) unit Camera Miror Les CANON EOS M6 MARK II warna hitam dengan nomor seri 4549292136449;
  6. 1 (satu) unit Camera DSLR merk CANON 1300 D warna hitam dengan nomor seri 454292058925;
  7. 1 (satu) unit Pocket Kamera merk DJI OSMO POKET warna abu-abu dengan nomor seri: 0W7CHCP0130028;
  8. 1 (satu) unit PC ALL IN ONE merk HP 250 Pro G4 22 warna hitam dengan nomor seri 8CC1310Z8T0Z11 MAC address 1 : 48:9E:BD:2F:C3:94 MAC address 2 : 90:0F:41:F8:7F;
  9. 1 (satu) unit PC ALL IN ONE merk HP 250 Pro G4 22 warna Hitam dengan Nomor Seri: 8CC1310Z8T MAC address 1 : 48:9E:BD:31:6C73 MAC address 2 : 90:0F:0C:4207:8B;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Smd



10. 1 (satu) unit PC ALL IN ONE merk HP 250 Pro G4 22 warna Hitam dengan Nomor Seri: 8CC1310Z14 MAC address 1 : 48:9E:BD:2F:C3:A9 MAC address 2 : 90:0F:0C:42:D8:43;
11. 1 (satu) unit PC ALL IN ONE merk Acer C22-820 AIO warna Putih;
12. 1 (satu) unit PC ALL IN ONE merk Acer C22-830 AIO warna Putih;
13. 1 (satu) unit PC ALL IN ONE merk Asus warna Silver;
14. 1 (satu) unit Proyektor merk Epson Model : EB-E500 warna Putih dengan Nomor Seri X88V1601331;
15. 1 (satu) unit Proyektor merk Epson Model : EB-E500 warna Putih dengan Nomor Seri X88V1601300;
16. 1 (satu) unit Infocus merk infocus Model : P109 warna Hitam dengan Nomor Seri CHLJ02400303;
17. 4 (empat) unit Proyektor merk Infokus warna Hitam;
18. 1 (satu) unit Infocus merk infocus Model : P109 warna Hitam dengan Nomor Seri CHLJ01000371;
19. 2 (dua) unit Laptop merk Toshiba warna Silver;
20. 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna Hitam;
21. 2 (dua) unit Laptop merk Acer warna Hitam;
22. 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo core 81hq warna abu-abu dengan Nomor Seri MP1M7SLA;
23. 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO Thinkpad x230 core i7 warna Hitam;
24. 2 (dua) unit Laptop merk Asus Asus core I7;
25. 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu tulisan BBGP Provinsi Jawa Barat warna abu;
26. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam bertuliskan tulisan Republik Gammer;
27. 1 (satu) bundel dokumen asli surat tanah atas nama LINA AWALINA seluas 522 M2 dengan No. NIB: 10162307102039, Surat Ukur 1016230701846/2019/ Blok Karang nangka, Desa Cipta sari Kec Kec. Pamulihan, Sumedang;
28. 1 (satu) bundel dokumen asli surat tanah atas nama LINA AWALINA seluas 264 M2 dengan No NIB: 10162307102040, No. SU: 1016230701847/2019/ Blok Karang nangka, Desa Cipta sari Kec Kec. Pamulihan, Sumedang;
29. 1 (satu) bundel dokumen asli surat tanah atas nama LINA AWALINA seluas 396 M2 dengan No NIB: 10162307101956, No. Surat Ukur :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1016230701762/2019/Blok Segek Desa Cipta saru Kec. Pamulihan,  
Kab. Sumedang;

30. 1 (satu) bundel dokumen asli surat tanah atas nama LINA AWALINA  
seluas 388 M2 dengan No NIB: 10162301101531, No. Desa  
Cibeureum Kec. Pamulihan, Kab. Sumedang;

31. 1 (satu) bundel dokumen asli surat tanah atas nama LINA AWALINA  
seluas 715 M2 dengan No NIB: 10162301102434, No. Desa Cibeureum  
Kec. Pamulihan, Kab. Sumedang;

- Bahwa, awalnya Saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang – barang  
milik SMK PPN (Pertanian Pembangunan Negeri), tetapi setelah diberitahu  
oleh Polisi bahwa yang melakukan pencurian adalah Sdr. Muis Afandi Tuarita  
Bin Ahmat (Ahmad) Bersama teman – temannya (terdakwa dalam berkas  
perkara terpisah);

- Bahwa, kemudian Polisi juga memberitahu Saksi bahwa barang – barang  
milik SMK PPN (Pertanian Pembangunan Negeri) Tanjungsari yang diambil  
oleh Sdr. Muis Tuarita, dkk kemudian dijual kepada Terdakwa;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui berapa Terdakwa membeli barang – barang  
hasil curian tersebut;

- Bahwa, Saksi sebagai security di SMK PPN Tanjungsari tersebut, pada hari  
Rabu tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 07.00 WIB, Saksi bersama Sdr.  
HERI bagian piket jaga dan pada saat kami sedang jaga tersebut kami pada  
sekitar pukul 01.30 WIB kami melaksanakan pengecekan ruangan dan  
lingkungan sekolah setelah melakukan pengecekan kemudian kami kembali  
ke pos depan/ pos gerbang dan pada sekitar pukul 01.30 WIB tanggal 26  
November 2023 saya tertidur. Kemudian sekitar pukul 06.05 WIB datang Sdri.  
WINDA datang ke pos satpam membangunkan Sdr. HERI. Kemudian Sdri.  
WINDA dan Sdr. HERI mengobrol sebentar, lalu Sdri. WINDA meminta kunci  
gedung utama dan melanjutkan melaksanakan pekerjaannya sebagai staf  
Tata Usaha. Setelah beberapa menit kemudian, Sdri. WINDA kembali ke pos  
memanggil Sdr. HERI dan saya lalu memberitahukan bahwa pintu belakang  
ruang utama dan 5 pintu ruangan antara lain Ruang Kepala Sekolah, Ruang  
Kesiswaan, Ruang Bendahara, Ruang Gudang dan Ruang Hubid (Hubungan  
Industri) sudah terbuka dengan kondisi kunci rusak akibat dibuka paksa/  
dicongel;

- Bahwa, yang Saksi lakukan setelah mengetahui adanya kejadian rusaknya  
pintu ruangan kantor utama dan ruangan laboratorium komputer SMK PPN  
(Pertanian Pembangunan Negeri) Tanjungsari, Saksi memberitahukan kepada

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Smd



guru yang lain dan setelah para guru serta pegawai sudah berkumpul di sekitar halaman kantor SMK lalu ada salah satu guru yang memberitahukan kepada Sdr. DUDY bahwa diduga ada pelaku yang telah mencuri barang-barang berharga dari dalam ruangan Utama dan Ruangan Laboratorium Komputer di SMK PPN Tanjungsari Kab. Sumedang, selanjutnya saya bersama para guru mengeceknya dan ternyata benar pada ruangan utama yang terdiri dari 5 ruangan masing-masing bagian kunci pintu sudah rusak ketika dicek barang-barang berharga seperti Laptop dan surat-surat tanah milik salah satu guru SMK PPN sudah hilang, selanjutnya kami mengecek ke ruangan Laboartorium Komputer dan pada bagian kunci pintu telah rusak ketika dicek kedalam ruangan laptop, PC All In One dan Kamera sudah hilang;

- Bahwa, Para Terdakwa melakukan pencurian dengan cara membongkar masing-masing kunci pintu terlebih dahulu;
- Bahwa, yang terakhir menggunakan ruangan kantor utama dan ruangan laboratorium komputer SMK PPN (Pertanian Pembangunan Negeri) Tanjungsari, terakhir ruangan utama dipergunakan pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 WIB oleh Sdri. Lina Sumarni, Sdri. Neng Rika dan Sdr. Adriana sedangkan untuk ruangan Laboratorium Komputer terakhir digunakan pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 18.10 WIB oleh Sdr. Suhara selaku kepala ruangan Laboratorium Komputer SMK PPN Tanjungsari;
- Bahwa, kerugian yang dialami oleh SMK PPN Tanjungsari akibat perbuatan Terdakwa adalah sejumlah Rp249.000.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwalah yang membeli barang – barang hasil curian yang diambil oleh Sdr. Muis Tuarita , dkk dari SMK PPN Tanjungsari Sumedang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi Winda Astuti Binti Endang**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa, Saksi mengetahui terjadinya pencurian di SMK PPN Tanjungsari pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023, sekira pukul 06.30 WIB di Ruang Kantor Utama dan ruangan Laboratorium Komputer SMK PPN (Pertanian Pembangunan Negeri) Tanjungsari Kab. Sumedang Jl. Raya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung-Sumedang Km. 29, RT002, RW003, Desa Gunung Manik  
Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang;

- Bahwa, yang diambil oleh para Terdakwa adalah :

- 1 (satu) unit Handycam JVC HDD EVIRIO warna silver;
- 1 (satu) unit Handycam SONY DCR-HC52 warna biru dongker;
- 1 (satu) unit Camera Pocket Olympus warna hitam;
- 1 (satu) unit Camera DSLR merk CANON 1200 D warna hitam dengan nomor seri 454929200188;
- 1 (satu) unit Camera Miror Les CANON EOS M6 MARK II warna hitam dengan nomor seri 4549292136449;
- 1 (satu) unit Camera DSLR merk CANON 1300 D warna hitam dengan nomor seri 454292058925;
- 1 (satu) unit Pocket Kamera merk DJI OSMO POKET warna abu-abu dengan nomor seri: 0W7CHCP0130028;
- 1 (satu) unit PC ALL IN ONE merk HP 250 Pro G4 22 warna hitam dengan nomor seri 8CC1310Z8T0Z11 MAC address 1 : 48:9E:BD:2F:C3:94 MAC address 2 : 90:0F:41:F8:7F;
- 1 (satu) unit PC ALL IN ONE merk HP 250 Pro G4 22 warna Hitam dengan Nomor Seri: 8CC1310Z8T MAC address 1 : 48:9E:BD:31:6C73 MAC address 2 : 90:0F:0C:4207:8B;
- 1 (satu) unit PC ALL IN ONE merk HP 250 Pro G4 22 warna Hitam dengan Nomor Seri: 8CC1310Z14 MAC address 1 : 48:9E:BD:2F:C3:A9 MAC address 2 : 90:0F:0C:42:D8:43;
- 1 (satu) unit PC ALL IN ONE merk Acer C22-820 AIO warna Putih;
- 1 (satu) unit PC ALL IN ONE merk Acer C22-830 AIO warna Putih;
- 1 (satu) unit PC ALL IN ONE merk Asus warna Silver;
- 1 (satu) unit Proyektor merk Epson Model : EB-E500 warna Putih dengan Nomor Seri X88V1601331;
- 1 (satu) unit Proyektor merk Epson Model : EB-E500 warna Putih dengan Nomor Seri X88V1601300;
- 1 (satu) unit Infocus merk infocus Model : P109 warna Hitam dengan Nomor Seri CHLJ02400303;
- 4 (empat) unit Proyektor merk Infokus warna Hitam;
- 1 (satu) unit Infocus merk infocus Model : P109 warna Hitam dengan Nomor Seri CHLJ01000371;
- 2 (dua) unit Laptop merk Toshiba warna Silver;
- 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna Hitam;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 2 (dua) unit Laptop merk Acer warna Hitam;
22. 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo core 81hq warna abu-abu dengan Nomor Seri MP1M7SLA;
23. 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO Thinkpad x230 core i7 warna Hitam;
24. 2 (dua) unit Laptop merk Asus Asus core i7;
25. 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu tulisan BBGP Provinsi Jawa Barat warna abu;
26. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam bertuliskan tulisan Republik Gammer;
27. 1 (satu) bundel dokumen asli surat tanah atas nama LINA AWALINA seluas 522 M2 dengan No. NIB: 10162307102039, Surat Ukur 1016230701846/2019/ Blok Karang nangka, Desa Cipta sari Kec Kec. Pamulihan, Sumedang;
28. 1 (satu) bundel dokumen asli surat tanah atas nama LINA AWALINA seluas 264 M2 dengan No NIB: 10162307102040, No. SU: 1016230701847/2019/ Blok Karang nangka, Desa Cipta sari Kec Kec. Pamulihan, Sumedang;
29. 1 (satu) bundel dokumen asli surat tanah atas nama LINA AWALINA seluas 396 M2 dengan No NIB: 10162307101956, No. Surat Ukur : 1016230701762/2019/Blok Segek Desa Cipta saru Kec. Pamulihan, Kab. Sumedang;
30. 1 (satu) bundel dokumen asli surat tanah atas nama LINA AWALINA seluas 388 M2 dengan No NIB: 10162301101531, No. Desa Cibeureum Kec. Pamulihan, Kab. Sumedang;
31. 1 (satu) bundel dokumen asli surat tanah atas nama LINA AWALINA seluas 715 M2 dengan No NIB: 10162301102434, No. Desa Cibeureum Kec. Pamulihan, Kab. Sumedang;

- Bahwa, awalnya Saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang – barang milik SMK PPN (Pertanian Pembangunan Negeri), tetapi setelah diberitahu oleh Polisi bahwa yang melakukan pencurian adalah Sdr. Muis Afandi Tuarita Bin Ahmat (Ahmad) Bersama teman – temannya (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

- Bahwa, kemudian Polisi juga memberitahu Saksi bahwa barang – barang milik SMK PPN (Pertanian Pembangunan Negeri) Tanjungsari yang diambil oleh Sdr. Muis Tuarita, dkk kemudian dijual kepada Terdakwa;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui berapa Terdakwa membeli barang – barang hasil curian tersebut;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi sebagai staf Tata Usaha di SMK PPN Tanjungsari tersebut, pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 06.00 WIB, datang ke sekolah, lalu mengambil kunci ke pos satpam kepada Sdr. HERI dan setelah kunci diserahkan kepada Saksi, Saksi kemudian menuju ke gedung utama sekira pukul 06.05 WIB. Lalu Saksi membuka gedung utama tersebut dan ketika masuk, Saksi melihat pintu ruangan kepala sekolah telah terbuka dengan kondisi rusak;
- Bahwa, yang Saksi lakukan setelah melihat bahwa pintu ruangan kantor utama dan ruangan laboratorium komputer SMK PPN (Pertanian Pembangunan Negeri) Tanjungsari tersebut dalam keadaan terbuka dan rusak, Saksi kembali ke pos satpam memberitahukan hal tersebut kepada Sdr. HERI. Kemudian Sdr. HERI dan Sdr. DADAN mengecek seluruh ruangan. Setelah itu saya dan security memberitahukan kepada guru yang lain dan setelah para guru serta pegawai sudah berkumpul di sekitar halaman kantor SMK lalu ada salah satu guru yang memberitahukan kepada Sdr. DUDY sebagai Kepala Sekolah bahwa diduga ada pelaku yang telah mencuri barang-barang berharga dari dalam ruangan Utama dan Ruangan Laboratorium Komputer di SMK PPN Tanjungsari Kab. Sumedang. Selanjutnya saya bersama para guru mengeceknya dan ternyata benar pada ruangan utama yang terdiri dari 5 ruangan masing-masing bagian kunci pintu sudah rusak ketika dicek barang-barang berharga seperti Laptop dan surat-surat tanah milik salah satu guru SMK PPN sudah hilang, selanjutnya kami mengecek ke ruangan Laboratorium Komputer dan pada bagian kunci pintu telah rusak ketika dicek kedalam ruangan laptop, PC All In One dan Kamera sudah hilang;
- Bahwa, Para Terdakwa melakukan pencurian dengan cara membongkar masing-masing kunci pintu terlebih dahulu;
- Bahwa, yang terakhir menggunakan ruangan kantor utama dan ruangan laboratorium komputer SMK PPN (Pertanian Pembangunan Negeri) Tanjungsari, terakhir ruangan utama dipergunakan pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 WIB oleh Sdri. Lina Sumarni, Sdri. Neng Rika dan Sdr. Adriana sedangkan untuk ruangan Laboratorium Komputer terakhir digunakan pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 18.10 WIB oleh Sdr. Suhara selaku kepala ruangan Laboratorium Komputer SMK PPN Tanjungsari;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Smd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kerugian yang dialami oleh SMK PPN Tanjungsari akibat perbuatan Terdakwa adalah sejumlah Rp249.000.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. Saksi Mochamad Soleh, S.H,** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, awalnya menangkap Sdr. MUIS AFANDI TUARITA, dkk karena telah melakukan pencurian, kemudian Saksi dan rekan melakukan pendalaman terhadap Sdr. Muis Tuarita, dkk, dan terungkap bahwa barang – barang yang diambil oleh Sdr. Muis Tuarita, dkk dijual kepada Terdakwa dan Saksi Bersama rekan – rekan Saksi berhasil menangkap Terdakwa selaku calo yang membeli barang hasil curian dari Sdr. Muis Tuarita, dkk dan telah Terdakwa jual kembali kepada Sdr. Udin;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli barang – barang elektronik dari Sdr. Muis pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 Wib;
- Bahwa, barang – barang yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Muis yaitu : 9 (sembilan) unit laptop merknya Saksi lupa, 5 (lima) unit proyektor merknya Saksi lupa, 3 (tiga) unit kamera merk Cannon, 1 (satu) unit Drone tidak ada merk, 6 (enam) unit layer computer ALL IN ONE merknya Saksi lupa, 1 (satu) unit kamera pocket merknya Saksi lupa;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli barang-barang hasil curian dari Sdr. Muis sejumlah Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayar secara tunai;
- Bahwa, Terdakwa membeli barang – barang hasil curian pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB di jalan raya Bekasi awalnya Terdakwa memberikan DP sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) sebagai tanda jadi saat pertama kali melihat barang-barang elektronik yang ditawarkan oleh Sdr. Muis. Kemudian pada hari itu juga sekira pukul 18.30 WIB di Pasar Senen Terdakwa memberikan sisa uangnya sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) setelah Sdr. Muis menyerahkan semua barang-barang elektronik yang dijualnya tersebut. Namun tidak berapa lama barang-barang elektronik itu dijual kembali oleh Terdakwa kepada Sdr. Udin;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, harga barang-barang elektronik yang dijual kembali oleh Terdakwa kepada Sdr. Udin dengan harga Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan barang-barang elektronik itu sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa sudah mengetahui bahwa barang – barang elektronik yang dijual oleh Sdr. Muis Tuarita (terdakwa dalam berkas perkara lain) adalah barang hasil kejahatan;
- Bahwa, Terdakwa, memberitahukan bahwa barang-barang yang dijualnya kepada Sdr. Udin itu adalah hasil curian;
- Bahwa, Terdakwa mau membeli barang-barang hasil curian dari Sdr. Muis karena harganya lebih murah dari harga pasaran dan dapat dijual kembali sehingga mendapat keuntungan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**6. Saksi Jeffrey H. Simanungkalit S.E**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, awalnya menangkap Sdr. MUIS AFANDI TUARITA, dkk karena telah melakukan pencurian, kemudian Saksi dan rekan melakukan pendalaman terhadap Sdr. Muis Tuarita , dkk, dan terungkap bahwa barang – barang yang diambil oleh Sdr. Muis Tuarita, dkk dijual kepada Terdakwa dan Saksi Bersama rekan – rekan Saksi berhasil menangkap Terdakwa selaku calo yang membeli barang hasil curian dari Sdr. Muis Tuarita, dkk dan telah Terdakwa jual kembali kepada Sdr. Udin;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli barang – barang elektronik dari Sdr. Muis pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 Wib;
- Bahwa, barang – barang yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Muis yaitu : 9 (sembilan) unit laptop merknya Saksi lupa, 5 (lima) unit proyektor merknya Saksi lupa, 3 (tiga) unit kamera merk Cannon, 1 (satu) unit Drone tidak ada merk, 6 (enam) unit layer computer ALL IN ONE merknya Saksi lupa, 1 (satu) unit kamera pocket merknya Saksi lupa;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli barang-barang hasil curian dari Sdr. Muis sejumlah Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayar secara tunai;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Smd



- Bahwa, Terdakwa membeli barang – barang hasil curian pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB di jalan raya Bekasi awalnya Terdakwa memberikan DP sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) sebagai tanda jadi saat pertama kali melihat barang-barang elektronik yang ditawarkan oleh Sdr. Muis. Kemudian pada hari itu juga sekira pukul 18.30 WIB di Pasar Senen Terdakwa memberikan sisa uangnya sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) setelah Sdr. Muis menyerahkan semua barang-barang elektronik yang dijualnya tersebut. Namun tidak berapa lama barang-barang elektronik itu dijual kembali oleh Terdakwa kepada Sdr. Udin;
- Bahwa, harga barang-barang elektronik yang dijual kembali oleh Terdakwa kepada Sdr. Udin dengan harga Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan barang-barang elektronik itu sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa sudah mengetahui bahwa barang – barang elektronik yang dijual oleh Sdr. Muis Tuarita (terdakwa dalam berkas perkara lain) adalah barang hasil kejahatan;
- Bahwa, Terdakwa, memberitahukan bahwa barang-barang yang dijualnya kepada Sdr. Udin itu adalah hasil curian;
- Bahwa, Terdakwa mau membeli barang-barang hasil curian dari Sdr. Muis karena harganya lebih murah dari harga pasaran dan dapat dijual kembali sehingga mendapat keuntungan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**7. Saksi Iyan Budi Hermanto**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, awalnya menangkap Sdr. MUIS AFANDI TUARITA, dkk karena telah melakukan pencurian, kemudian Saksi dan rekan melakukan pendalaman terhadap Sdr. Muis Tuarita , dkk, dan terungkap bahwa barang – barang yang diambil oleh Sdr. Muis Tuarita, dkk dijual kepada Terdakwa dan Saksi Bersama rekan – rekan Saksi berhasil menangkap Terdakwa selaku calo yang membeli barang hasil curian dari Sdr. Muis Tuarita, dkk dan telah Terdakwa jual kembali kepada Sdr. Udin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli barang – barang elektronik dari Sdr. Muis pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 Wib;
- Bahwa, barang – barang yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Muis yaitu : 9 (sembilan) unit laptop merknya Saksi lupa, 5 (lima) unit proyektor merknya Saksi lupa, 3 (tiga) unit kamera merk Cannon, 1 (satu) unit Drone tidak ada merk, 6 (enam) unit layer computer ALL IN ONE merknya Saksi lupa, 1 (satu) unit kamera pocket merknya Saksi lupa;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli barang-barang hasil curian dari Sdr. Muis sejumlah Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayar secara tunai;
- Bahwa, Terdakwa membeli barang – barang hasil curian pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB di jalan raya Bekasi awalnya Terdakwa memberikan DP sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) sebagai tanda jadi saat pertama kali melihat barang-barang elektronik yang ditawarkan oleh Sdr. Muis. Kemudian pada hari itu juga sekira pukul 18.30 WIB di Pasar Senen Terdakwa memberikan sisa uangnya sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) setelah Sdr. Muis menyerahkan semua barang-barang elektronik yang dijualnya tersebut. Namun tidak berapa lama barang-barang elektronik itu dijual kembali oleh Terdakwa kepada Sdr. Udin;
- Bahwa, harga barang-barang elektronik yang dijual kembali oleh Terdakwa kepada Sdr. Udin dengan harga Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan barang-barang elektronik itu sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa sudah mengetahui bahwa barang – barang elektronik yang dijual oleh Sdr. Muis Tuarita (terdakwa dalam berkas perkara lain) adalah barang hasil kejahatan;
- Bahwa, Terdakwa, memberitahukan bahwa barang-barang yang dijualnya kepada Sdr. Udin itu adalah hasil curian;
- Bahwa, Terdakwa mau membeli barang-barang hasil curian dari Sdr. Muis karena harganya lebih murah dari harga pasaran dan dapat dijual kembali sehingga mendapat keuntungan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Saksi **Muis Afandi Tuarita Bin Ahmat (Alm)**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa, Saksi telah menjual kepada Terdakwa barang-barang hasil curian yang Saksi ambil di SMK PPN Tanjung sari Bersama teman – teman Saksi;
- Bahwa, Saksi melakukan pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 06.30 WIB di ruangan kantor utama dan ruangan laboratorium komputer SMK PPN (Pertanian Pembangunan Negeri) Tanjungsari yang beralamat di Jl. Raya Bandung-Sumedang Km 29 RT002 RW003 Desa Gunung Manik Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang;
- Bahwa, Saksi bersama teman – teman saksi mengambil barang – barang elektronik dari ruangan kantor utama dan ruangan laboratorium komputer SMK PPN (Pertanian Pembangunan Negeri) Tanjungsari yaitu berupa komputer all in one sebanyak 6 (enam) unit, laptop sebanyak 9 (sembilan) unit, proyektor sebanyak (lima) unit, drone sebanyak 1 (satu) unit, dan kamera sebanyak 3 (tiga) unit;
- Bahwa, Saksi melakukan pencurian barang-barang tersebut bersama teman Saksi yang bernama Sdr. Baharudin, Sdr. Djusman Rachman Tuarita dan Sdr. Deni Hermawan;
- Bahwa, Saksi menjual barang-barang hasil curian kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 WIB;
- Bahwa, barang-barang hasil curian yang Saksi jual kepada Terdakwa berupa 9 (sembilan) unit laptop merknya Saksi lupa, 5 (lima) unit proyektor merknya Saksi lupa, 3 (tiga) unit kamera merk Cannon, 1 (satu) unit Drone tidak ada merk, 6 (enam) unit Layar Komputer ALL IN ONE merknya Saksi lupa, 1 (satu) unit kamera pocket merknya Saksi lupa;
- Bahwa, transaksi penjualan barang -barang hasil curian kepada Terdakwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 Wib setelah Saksi dan kawan-kawan Saksi berhasil mengambil barang-barang elektronik dari SMK PPN Tanjungsari, Saksi kemudian kembali ke Bekasi lalu menghubungi kepada orang lain untuk menawarkan barang-barang hasil curian tersebut, akan tetapi tidak ada yang mau membelinya. Kemudian kebetulan saat saya menghubungi Terdakwa dan menawarkan barang-barang tersebut, Terdakwa bersedia membelinya. Lalu Saksi bertemu dipinggir jalan raya Bekasi dengan Terdakwa pada hari itu juga pukul 06.00 WIB dan ia membayar DP sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Smd





sebagai tanda jadi pembelian barang. Lalu pada pukul 18.30 WIB Saksi bertemu lagi dengan Terdakwa di Pasar Senen sekaligus menyerahkan barang-barang hasil curian tersebut, yang mana saat itu Terdakwa membayar kekurangan uang sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);

- Bahwa, ketika menjual barang-barang hasil curian itu kepada Terdakwa, Saksi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa barang-barang itu didapat dari hasil curian;
- Bahwa, Terdakwa sudah mengetahui bahwa barang – barang yang Terdakwa beli dari Saksi adalah barang dari hasil kejahatan;
- Bahwa, Terdakwa mau membeli barang-barang hasil curian dari Saksi karena harganya lebih murah dari harga pasaran dan dapat dijual kembali sehingga mendapat keuntungan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa, Terdakwa yang membeli barang – barang hasil curian dari Saksi Muis Tuarita (terdakwa dalam berkas perkara lain);
- Bahwa, Terdakwa membeli barang-barang dari hasil curian dari saksi Muis pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB di pinggir jalan raya Bekasi tepatnya di depan Mall BTC (Bekasi Trans Center) yaitu barang berupa komputer All In One sebanyak 6 (enam) unit, laptop sebanyak 9 (sembilan) unit, proyektor sebanyak 5 (lima) unit, drone sebanyak 1 (satu) unit dan kamera sebanyak 3 (tiga) unit;
- Bahwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 06.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di kosan daerah Pasar Senen, Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Muis dimana dirinya mendapatkan nomor Terdakwa dari temannya yang juga berprofesi sebagai calo barang elektronik di Pasar Senen Jakarta Pusat, yang mana isi pembicaraan ditelpon itu Sdr. Muis menawarkan kepada Terdakwa komputer all in one sebanyak 6 (enam) unit, laptop sebanyak 9 (sembilan) unit, proyektor sebanyak 5 (lima) unit, drone sebanyak 1 (satu) unit dan kamera sebanyak 3 (tiga) unit dengan harga murah dibawah harga pasaran. Dengan adanya tawaran itu Terdakwa meminta Sdr. Muis berjanji bertemu di pinggir jalan raya guna melihat terlebih dahulu barang-barang yang ia tawarkan tersebut dan Sdr. Muis menyetujuinya. Setelah saya

Halaman **24** dari **32** Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Sdr. Muis saya diperlihatkan barang-barang yang akan dijualnya di dalam mobil Xenia warna silver. Setelah Terdakwa melihat barang-barang itu kemudian terjadi negosiasi harga dan disepakati akan saya beli dengan harga Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah). Namun dikarenakan Terdakwa tidak membawa uang sebanyak itu, Terdakwa memberikan secara tunai uang sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) sebagai tanda jadi membeli barang kepada Sdr. Muis, dan disepakati pelunasannya akan diberikan bersamaan dengan penyerahan barang-barang di Pasar Senen Jl. Kembang Sepatu Blok B No. 15;

- Bahwa, Terdakwa melunasi dan menerima penyerahan barang-barang hasil curian dari Sdr. Muis pada hari itu juga Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 WIB disekitar Pasar Senen Jakarta Pusat, Terdakwa bertemu kembali dengan Sdr. Muis dan saya menyerahkan sisa pembayaran sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) secara tunai dan Sdr. Muis menyerahkan barang-barang yang dijualnya kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa maupun Sdr. Muis pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa, Terdakwa membawa barang-barang yang telah dibeli dari Sdr. Muis tersebut pulang ke kosan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli semua barang hasil curian dari saksi Muis dengan total harga Rp. 38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, saksi Muis memberitahukan kepada Terdakwa bahwa barang-barang tersebut didapat dari hasil pencurian;
- Bahwa, barang-barang hasil curian yang Terdakwa beli dari saksi Muis Terdakwa jual kembali kepada Sdr. Udin dengan harga Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) yang dibayar secara tunai oleh Sdr. Udin;
- Bahwa, Terdakwa mau membeli barang – barang hasil curian dari saksi Muis karena harganya yang murah dan Terdakwa dapat memperoleh keuntungan;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah satu sama lain dihubungkan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa membeli barang-barang dari hasil curian dari saksi Muis Tuarita (terdakwa dalam berkas perkara lain) pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB di peinggir jalan raya Bekasi tepatnya di depan Mall BTC (Bekasi Trans Center) yaitu barang berupa komputer All In One sebanyak 6 (enam) unit, laptop sebanyak 9 (sembilan) unit, proyektor sebanyak 5 (lima) unit, drone sebanyak 1 (satu) unit dan kamera sebanyak 3 (tiga) unit;
- Bahwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 06.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di kosan daerah Pasar Senen, Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Muis dimana dirinya mendapatkan nomor Terdakwa dari temannya yang juga berprofesi sebagai calo barang elektronik di Pasar Senen Jakarta Pusat, yang mana isi pembicaraan ditelpon itu Sdr. Muis menawarkan kepada Terdakwa komputer all in one sebanyak 6 (enam) unit, laptop sebanyak 9 (sembilan) unit, proyektor sebanyak 5 (lima) unit, drone sebanyak 1 (satu) unit dan kamera sebanyak 3 (tiga) unit dengan harga murah dibawah harga pasaran. Dengan adanya tawaran itu Terdakwa meminta Sdr. Muis berjanji bertemu di pinggir jalan raya guna melihat terlebih dahulu barang-barang yang ia tawarkan tersebut dan Sdr. Muis menyetujuinya. Setelah saya bertemu dengan Sdr. Muis saya diperlihatkan barang-barang yang akan dijualnya di dalam mobil Xenia warna silver. Setelah Terdakwa melihat barang-barang itu kemudian terjadi negosiasi harga dan disepakati akan saya beli dengan harga Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah). Namun dikarenakan Terdakwa tidak membawa uang sebanyak itu, Terdakwa memberikan secara tunai uang sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) sebagai tanda jadi membeli barang kepada Sdr. Muis, dan disepakati pelunasannya akan diberikan bersamaan dengan penyerahan barang-barang di Pasar Senen Jl. Kembang Sepatu Blok B No. 15;
- Bahwa, Terdakwa melunasi dan menerima penyerahan barang-barang hasil curian dari Sdr. Muis pada hari itu juga Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 WIB disekitar Pasar Senen Jakarta Pusat, Terdakwa bertemu kembali dengan Sdr. Muis dan saya menyerahkan sisa pembayaran sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) secara tunai dan Sdr. Muis menyerahkan barang-barang yang dijualnya kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa maupun Sdr. Muis pulang ke rumah masing-masing;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa membeli barang-barang hasil curian dari Sdr. Muis sejumlah Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayar secara tunai;
- Bahwa, Terdakwa membeli barang – barang hasil curian pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB di jalan raya Bekasi awalnya Terdakwa memberikan DP sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) sebagai tanda jadi saat pertama kali melihat barang-barang elektronik yang ditawarkan oleh Sdr. Muis. Kemudian pada hari itu juga sekira pukul 18.30 WIB di Pasar Senen Terdakwa memberikan sisa uangnya sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) setelah Sdr. Muis menyerahkan semua barang-barang elektronik yang dijualnya tersebut. Namun tidak berapa lama barang-barang elektronik itu dijual kembali oleh Terdakwa kepada Sdr. Udin;
- Bahwa, harga barang-barang elektronik yang dijual kembali oleh Terdakwa kepada Sdr. Udin dengan harga Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan barang-barang elektronik itu sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa sudah mengetahui bahwa barang – barang elektronik yang dijual oleh Sdr. Muis Tuarita (terdakwa dalam berkas perkara lain) adalah barang hasil kejahatan;
- Bahwa, Terdakwa, memberitahukan bahwa barang-barang yang dijualnya kepada Sdr. Udin itu adalah hasil curian;
- Bahwa, Terdakwa mau membeli barang-barang hasil curian dari Sdr. Muis karena harganya lebih murah dari harga pasaran dan dapat dijual kembali sehingga mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perbuatan perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap didalam fakta fakta hukum perkara ini dapat diterapkan ke dalam unsur unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 480 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

## 1. Barang siapa;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukar, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan ;

Ad. 1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa Barang siapa ( *hij die* ) adalah setiap orang yang dimaksudkan sebagai “ kata “ yang menyatakan kata ganti “ manusia “ sebagai subyek hukum pidana, dimana “ manusia “ yang akan mempertanggung jawabkan secara pidana, dimana “manusia” sebagai subjek hukum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani, dalam perkara ini adalah yang identitasnya secara lengkap diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yaitu **Terdakwa**;

Bahwa di persidangan telah diajukan **Terdakwa Mohammad Saom Bin Sukari (Alm)** yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani, dimana dipersidangan Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan. dan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan yang benar sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa telah lakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya unsur pembenar dan atau unsur pemaaf sehingga kepada Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas seluruh perbuatan Pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **Terdakwa Mohammad Saom Bin Sukari (Alm)**;

Dengan demikian unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukar, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan:

Menimbang, bahwa karena unsure kedua ini merupakan unsur alternatif, sehingga apabila salah satu saja terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – saksi, keterangan Terdakwa juga dikaitkan dengan barang bukti maka terungkap fakta – fakta di persidangan terungkap bahwa Bahwa, Terdakwa membeli barang-barang dari hasil





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

curian dari saksi Muis Tuarita (terdakwa dalam berkas perkara lain) pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB di pinggir jalan raya Bekasi tepatnya di depan Mall BTC (Bekasi Trans Center) yaitu barang berupa komputer All In One sebanyak 6 (enam) unit, laptop sebanyak 9 (sembilan) unit, proyektor sebanyak 5 (lima) unit, drone sebanyak 1 (satu) unit dan kamera sebanyak 3 (tiga) unit;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 06.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di kosan daerah Pasar Senen, Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Muis dimana dirinya mendapatkan nomor Terdakwa dari temannya yang juga berprofesi sebagai calo barang elektronik di Pasar Senen Jakarta Pusat, yang mana isi pembicaraan ditelpon itu Sdr. Muis menawarkan kepada Terdakwa komputer all in one sebanyak 6 (enam) unit, laptop sebanyak 9 (sembilan) unit, proyektor sebanyak 5 (lima) unit, drone sebanyak 1 (satu) unit dan kamera sebanyak 3 (tiga) unit dengan harga murah dibawah harga pasaran. Dengan adanya tawaran itu Terdakwa meminta Sdr. Muis berjanji bertemu di pinggir jalan raya guna melihat terlebih dahulu barang-barang yang ia tawarkan tersebut dan Sdr. Muis menyetujuinya. Setelah saya bertemu dengan Sdr. Muis saya diperlihatkan barang-barang yang akan dijualnya di dalam mobil Xenia warna silver. Setelah Terdakwa melihat barang-barang itu kemudian terjadi negosiasi harga dan disepakati akan saya beli dengan harga Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah). Namun dikarenakan Terdakwa tidak membawa uang sebanyak itu, Terdakwa memberikan secara tunai uang sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) sebagai tanda jadi membeli barang kepada Sdr. Muis, dan disepakati pelunasannya akan diberikan bersamaan dengan penyerahan barang-barang di Pasar Senen Jl. Kembang Sepatu Blok B No. 15;

Menimbang, bahwa Terdakwa melunasi dan menerima penyerahan barang-barang hasil curian dari Sdr. Muis pada hari itu juga Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 WIB disekitar Pasar Senen Jakarta Pusat, Terdakwa bertemu kembali dengan Sdr. Muis dan saya menyerahkan sisa pembayaran sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) secara tunai dan Sdr. Muis menyerahkan barang-barang yang dijualnya kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa maupun Sdr. Muis pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli barang-barang hasil curian dari Sdr. Muis sejumlah Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayar secara tunai;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli barang – barang hasil curian pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB di jalan raya Bekasi

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya Terdakwa memberikan DP sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) sebagai tanda jadi saat pertama kali melihat barang-barang elektronik yang ditawarkan oleh Sdr. Muis. Kemudian pada hari itu juga sekira pukul 18.30 WIB di Pasar Senen Terdakwa memberikan sisa uangnya sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) setelah Sdr. Muis menyerahkan semua barang-barang elektronik yang dijualnya tersebut. Namun tidak berapa lama barang-barang elektronik itu dijual kembali oleh Terdakwa kepada Sdr. Udin;

Menimbang, bahwa harga barang-barang elektronik yang dijual kembali oleh Terdakwa kepada Sdr. Udin dengan harga Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan barang-barang elektronik itu sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa barang – barang elektronik yang dijual oleh Sdr. Muis Tuarita (terdakwa dalam berkas perkara lain) adalah barang hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa, memberitahukan bahwa barang-barang yang dijualnya kepada Sdr. Udin itu adalah hasil curian;

Menimbang, bahwa Terdakwa mau membeli barang-barang hasil curian dari Sdr. Muis karena harganya lebih murah dari harga pasaran dan dapat dijual kembali sehingga mendapat keuntungan;

Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur sebagaimana diisyaratkan dalam dakwaan tunggal **Pasal 480 ke-1 KUHPidana**, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan keadan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan keadan yang memberatkan dan keadaan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

**Keadaan keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa merugikan SMK PPN Tanjungsari;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya;
- Terdakwa berbelit-belit dipersidangan;

**Keadaan keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 480 ayat (1) KUHPidana, Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Mohammad Saom Bin Sukari (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Mohammad Saom Bin Sukari (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 oleh kami **Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Rio Nazar, S.H., M.H** dan **Lidya Da Vida, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin tanggal 4 Maret 2024** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Ariyeni Fitri, S.H., M.H**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang dan dihadiri oleh **Ucup Supriyatna, S.H.** Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**Rio Nazar, S.H., M.H.**

**Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H.**

**Lidya Da Vida, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Ariyeni Fitri, S.H., M.H.**